



Pengawasan Penyetoran Retribusi Parkir Daerah Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir

Pajar Pratama Putra^{a,1}, Ardiansah^{a,2}, Silm Oktapani^{a,3,*}

^aFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

¹pajar@unilak.ac.id, ²ardiansah@unilak.ac.id, ³silm@unilak.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 5 Februari 2024

Direvisi: 1 Juni 2024

Diterima: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Retribusi Parkir;
Dinas Perhubungan;
Parkir.

Keywords:

*Parking Retribution;
Department of Transportation;
Parking.*

Abstrak:

Undang-undang No. 9 tahun 2015 menetapkan mengenai Pemerintahan Daerah, mengatur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada kegiatan pembangunan sebagai hasil dari dana suatu daerah, yang menjadi komponen pajak daerah. Pajak dan retribusi sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi yang luas, pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh jasa pelayanan pemerintahan daerah, bersifat memaksa karena menghasilkan hubungan timbal balik negara dengan penduduk. Salah satu pengolahan retribusi daerah di tepi jalan umum, dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, dengan menggunakan sistem manajemen koordinator terhadap titik-titik parkir melalui Surat Perintah Tugas (SPT), koordinator menginstruksikan tugas teknis kepada juru parkir di lapangan, guna menarik retribusi dari pengguna jasa parkir. Terkhusus di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, retribusi parkir dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Sosiologis Hukum, hubungan korelasi (sebab-akibat) antara hukum dengan masyarakat. Hasil penelitian adalah masih adanya juru parkir yang melakukan penyelewengan uang retribusi parkir, demi kepentingan pribadi, karena kendala tersebut maka diperlukannya pengawasan retribusi parkir yang lebih ketat oleh Dinas Perhubungan dan pengawas parkir, dengan cara menerapkan sanksi tegas sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Abstract:

Regional Heads in carrying out regional government affairs. Regional Original Income (PAD) refers to development activities as a result of regional funds, which are a component of regional taxes. Taxes and levies are very important in financing the implementation of a broad autonomous regional government, the collection of regional levies is carried out by local government services, is coercive because it produces a reciprocal relationship between the state and the population. One of the processing of regional fees on public roads, is managed by the Pekanbaru City Transportation, Communication and Information Service, using a coordinator management system for parking points through an Assignment Letter (SPT), the coordinator instructs technical tasks to parking attendants in the field, in order to collect fees from users of parking services.

Particularly in the Rumbai Pesisir District area, Pekanbaru City, parking fees are implemented in accordance with Pekanbaru City Regional Regulation No. 14 of 2016 concerning Parking Fees on Public Roads. The study aims to determine the Implementation and Obstacles in the Implementation of Parking Retribution in Rumbai Pesisir District based on Pekanbaru City Regional Regulation No. 14 of 2016 concerning Parking Fees on Public Roads. The research method used is Sociological Law research, a correlation (cause and effect) relationship between law and society. The results of the study are that there are still parking attendants who misappropriate parking fees, for personal gain. 14 of 2016 concerning Parking Fees on Public Roads, and conducting outreach to the community.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 menetapkan mengenai Pemerintahan Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut, kepala daerah mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dibantu oleh wakil kepala daerah dalam mengordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan (Utama, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada kegiatan pembangunan sebagai hasil dari dana, yang telah diusahakan sendiri oleh daerah, menjadi komponen utama pemerintahan yang berasal dari komponen pajak daerah (Mustofa, 2020).

Umumnya, Pajak dan Retribusi Daerah sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Nuh Cahya Utama, 2020), karena pembayaran dari penduduk kepada negara diperuntukkan sebagai hubungan timbal balik Negara terhadap Penduduknya guna memberikan jasa tertentu secara perorangan (Kumalasari, 2020).

Pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh jasa pelayanan pemerintahan daerah, yang di dalam undang-undang dinyatakan bersifat memaksa, namun dalam artian ekonomis, karena bagi yang merasakan jasa balik dari pemerintahan maka tidak dikenakan biaya itu. Pengawasan retribusi parkir berkaitan dengan segala bentuk perpajakan barjalan, yang terlaksanakan dan diatur oleh suatu organisasi.

Salah satu pengelolaan retribusi daerah di tepi jalan umum, dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, dengan menggunakan sistem manajemen kordinator terhadap titik- titik parkir melalui Surat Perintah Tugas (SPT), yang kemudian kordinator mengintruksikan tugas teknis kepada juru parkir di lapangan guna menarik Retribusi dari pengguna jasa parkir.

Terkhusus di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, banyaknya pengaduan masyarakat terkait penyetoran retribusi parkir yang menjadi permasalahan umum, seperti penggunaan karcis parkir yang lebih dari satu kali dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, selain itu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) UPTD perpajakan yaitu pembayaran atau penyetoran retribusi parkir dari pengelolaan mengalami keterlambatan dan penyelewengan, serta tidak dapat tercapainya target retribusi yang telah ditentukan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Bab 13 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pasal 18 Ayat (1) dan (3), sebagai berikut:

Ayat (1). Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas melalui UPTD parkir.

Ayat (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. Mengawasi petugas parkir di lapangan.
- b. Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir.
- c. Mengawasi penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implementasi dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan penyetoran retribusi parkir, terutama di Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir? Indonesia memiliki banyak provinsi, salah satunya Provinsi Riau yang ber-Ibukota Pekanbaru. Parkir banyak ditemukan di berbagai lokasi, dalam pelaksanaan untuk penyetoran retribusi parkir, telah dirasakan bagi setiap pengendara kendaraan, dan dalam kendalanya dapat diperhatikan melalui fakta lapangan sebagai pengalaman pribadi, maupun melihat dari berbagai berita di media massa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Sosiologis Hukum, hubungan korelasi (timbang balik atau sebab akibat) antara hukum dengan masyarakat (Soemitro, 1988), dengan tujuan untuk menganalisis mengenai "Implementasi Penyetoran Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, serta upaya menjawab permasalahan dengan mengkaji yang tidak semata-mata dari sisi norma hukum, tetapi juga perilaku dalam masyarakat itu sendiri."

Tujuan penelitian dalam tulisan Ini adalah untuk menjawab pembahasan yang timbul, yaitu untuk mengetahui Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang bagi peneliti berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, serta menambah referensi Ilmu Pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, dan menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru

Pembahasan

Gambaran Umum Kota Pekanbaru, Rumbai Pesisir, dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah Kota terbesar di Provinsi Riau, yang merupakan kota perdagangan dan jasa, serta sebagai tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi (Abidin, 2002).

Saat ini, Pekanbaru telah menjadi Kota Metropolitan dengan nama Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya.

Perkembangan pendidikan di Kota Pekanbaru meliputi; TK, SD, SLTP dan SLTA, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta. Beberapa Perguruan Tinggi juga terdapat di Kota Pekanbaru, meliputi; Politeknik

Caltex (PCR), Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Lancang Kuning (UNILAK), dan lain sebagainya.

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 76 RW dan 316 RT. Luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 157,33 km².

Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Perawang Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai.
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai.
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh.

Perkembangan perekonomian di Kecamatan Rumbai Pesisir, dipicu oleh wilayah yang luas dan juga penduduk yang banyak.

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan, daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perhubungan, serta melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberi oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Bidang Perhubungan menjadi kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis, bagi pembangunan mengingat akan sifatnya sebagai penggerak, pendorong, dan perekat kesenjangan antara wilayah dalam kegiatan pembangunan.

Yang menjadi ciri utama aktivitas transportasi ialah tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena masih dalam wilayah administratif (Islami, 2019).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatur tentang Pengawasan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3).

Ayat (1). Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir dilakukan oleh dinas melalui UPTD parkir.

Ayat (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi.
- b. Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir.
- c. Peningkatan disiplin kepada juru parkir.

Ayat (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Abdul Wahab, 2008), dilakukan dalam bentuk:

- a. Mengawasi petugas parkir di lapangan.
- b. Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir.
- c. Mengawasi penyeteroran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sedangkan, dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Dinas UPTD Parkir, pada Pasal 18 Ayat (1) yang memiliki wewenang dalam

pengawasan dan pembinaan pengelolaan retribusi parkir adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru.

Implementasi Penyetoran Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Menurut Sondang. P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan, sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

Pengawasan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, menurut Arfin Abdul Rahman pengawasan bermaksud untuk mengetahui:

- a. Apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi, serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Apakah kelemahan-kelemahan, serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki, serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada pengguna jasa layanan parkir berdasar peraturan perundang-undangan berlaku, yang menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap potensi retribusi parkir, agar penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi parkir, dapat ditingkatkan secara maksimal sebagai tanda kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Komisi III, Bapak Husaimi Hamidi, SE, M.H. tentang Implementasi Pengelolaan Parkir, sebagai berikut :

“Pelaksanaan Peraturan Daerah tidak boleh atas kebijakan semata. Karena menurutnya, pelaksanaannya tentu sangat berdampak terhadap suatu daerah. Misalnya Pelaksanaan Perda Pengawasan Pengelolaan Parkir dimana Perda tersebut telah memiliki sebuah ketetapan peraturan, namun dari segi sistem pengawasan masih terbilang normal. Sehingga, akan memberikan celah bagi oknum yang nakal melanggar aturan demi meraup keuntungan.

Dinas Perhubungan (DISHUB) harusnya dapat mengawasi pengawasan dalam hal pelarangan parkir di tempat umum. Percuma saja membuat peraturan tetapi tidak ada penegasannya, otomatis tidak berjalan lancar mestinya. Masyarakat akan memberikan tarif atau retribusi kepada Negara jika memang itu sesuai dengan aturan. Sementara, masih banyak terdapat ketidaksesuaian tarif pembayaran retribusi daerah.

Menurut dia jika mematuhi peraturan yang berlaku seharusnya tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencari keuntungan pribadi. Namun, faktanya aturan yang justru banyak yang dilanggar tanpa rasa takut atau takut sanksi. Sebab itu Pengawasan perlu untuk memasukkan sebuah pasal-pasal khusus dalam pengaturannya.

Menurutnya Kota Pekanbaru saat ini sudah mengalokasikan anggaran, untuk pengendalian sementara Pemerintahan Kota Pekanbaru. Minimnya pengawasan dan memiliki potensi kehilangan besar dalam retribusi. Memang, kemajuan daerah menjadi tanggungjawab kita bersama dengan memastikan uang-uang yang merupakan hak Negara, memang masuk kedalam kas Negara (Hamidi, 2020).”

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB), Bapak M. Nasir, S.H. tentang Implementasi Pengawasan Pengelolaan Parkir, sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan parkir dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi, terhadap tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru terhadap juru parkir. Pengawasan dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

Pengawasan pengelolaan perparkiran, UPT Perparkiran melakukan pelaksanaan pengawasan perparkiran di Kecamatan Rumbai Pesisir dengan dilakukan razia pada jangka waktu tertentu, dengan bantuan dari Kepolisian yang dibentuk secara langsung ke lapangan. Adapun objek pengawasannya, meliputi petugas-petugas parkir dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya (Nasir, 2020b).”

Peneliti melakukan wawancara dengan Camat Rumbai Pesisir, Bapak Syamsudin, S.Sos. sebagai berikut :

“Bahwasanya Camat Rumbai Pesisir tidak mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan retribusi parkir, sebab wewenang retribusi parkir tersebut sudah menjadi tugas dari Dinas Perhubungan (DISHUB) (Syamsudin, 2020).”

Faktor yang menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Implementasi Penyetoran Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Proses Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipengaruhi oleh faktor tertentu, yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, dikaji berdasarkan teori dari Marter and Horn serta Grindle, menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pada dasarnya dapat dilihat dari tiga faktor (Wulandari, 2020), yaitu:

1. faktor kebijakan itu sendiri,
2. faktor lembaga atau instansi pelaksanaan, dan
3. faktor kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Komisi III, Bapak Husaimi Hamidi, SE, M.H. bahwasanya yang menjadi faktor kendala dan penghambat dalam penyetoran retribusi parkir, sebagai berikut:

“bahwasanya banyak terjadinya faktor, yang terjadi di lapangan akibat kelakuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti, masih adanya juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi kepada Dinas Perhubungan (DISHUB), karena dana tersebut telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi, masih adanya masalah premanisme yang meminta hasil retribusi kepada juru parkir, dan kepatuhan masyarakat itu sendiri yang tidak membayar parkir (Hamidi, 2020).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB), Bapak M. Nasir, S.H. bahwasanya faktor yang menghambat Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam Penyetoran Retribusi Parkir, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Meski Perintah-perintah kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut akan cenderung kurang efektif.

Sumber Daya Manusia Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh UPTD Parkir Dishub Kominfo Kota Pekanbaru terhadap perparkiran, khususnya di Kecamatan Rumbai Pesisir. Maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan pengetahuan dan keaslian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi.

Dalam hal ini, petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM), juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), dapat dilihat melalui:

- a. Kualitas Petugas Pengawas.
- b. Jumlah Petugas Pengawas.

Kualitas Petugas dan Jumlah Petugas Pengawas adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengawasan, hal ini merupakan keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas pengawasan, yaitu mampu melakukan pengawasan dengan baik, standar yang telah ditentukan dan tentunya orang-orang yang berkompeten dalam bidang pengawasan. Dalam melakukan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Rumbai Pesisir yang ditunjuk adalah Dishub Kominfo Kota Pekanbaru.

2. Dana/Biaya

Biaya/Pendanaan, merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengawasan parkir sendiri pihak Dishub mengatakan, bahwa untuk menjalankan kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah dibuat, pihak dinas yang mendapatkan dana dari Walikota.

Dikarenakan pihak Dishub tidak memiliki anggaran sendiri dalam rangka pengawasan parkir. Misalnya kegiatan-kegiatan yang terkait pengawasan berupa Razia Parkir dan Sosialisasi Peraturan, dan lain-lain misalnya dari media cetak. Razia parkir sendiri merupakan program yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yang didanai oleh Walikota.

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pengawasan pengelolaan parkir oleh UPTD Parkir Dishub Kota Pekanbaru terhadap perparkiran di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan parkir ini dapat berupa pengaduan atau laporan adanya pelanggaran pada Dishub. Partisipasi masyarakat juga dapat kritik atau laporan dan saran yang disalurkan melalui media cetak.

Selain itu bentuk partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Misalnya memahami bagaimana ciri-ciri petugas parkir yang tidak resmi. Hal ini sesuai dengan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan atau membayar jasa parkir.

Faktor partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pengawasan parkir. Dikarenakan inti dari pengawasan parkir tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan jasa yang diberikan masyarakat.

Dengan kata lain, masyarakat di sini terdapat hak-haknya yang harus diberikan oleh petugas parkir. Termasuk pada praktiknya masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

Kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang merupakan bagian dari pembangunan khususnya pengawasan dalam penerimaan retribusi parkir akan hak dan kewajiban belum optimal.

Jika masyarakat sebagai pengguna jasa parkir memberikan laporan atau pengaduan dan mempertanyakan petugas parkir yang tidak memakai pakaian seragam dalam pengelolaan parkir, pemerintah akan lebih dulu dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan. Termasuk juga kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah mengingat masyarakat pihak pertama yang merasakan dan menggunakan jasa parkir tersebut (Nasir, 2020a).”

Peneliti melakukan wawancara dengan para Petugas Pengawas Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir:

1. Bapak Kamal Rai sebagai Pengawas Retribusi Parkir di Kelurahan Meranti Pandak, Jl. Sekolah di Kantor Babinsah:

“sebab terjadinya kendala dalam pemungutan Retribusi Parkir ialah, bahwa adanya juru parkir yang tidak menyerahkan retribusi parkir dengan dalil bahwa penjualan karcis parkir belum terkumpul karena pengguna parkir yang sepi (Rai, 2020).”

2. Bapak Riki Rikardo sebagai Pengawas Retribusi Parkir di Kelurahan Lembah Sari, Jl. Sembilang di 02 Swalayan Rumbai:

“Bahwasanya hambatan dalam penyetoran retribusi tersebut akibat adanya juru parkir itu sendiri, yang menggunakan hasil dari retribusi parkir tersebut untuk kepentingan pribadi (Rikardo, 2020).”

Peneliti juga melakukan Tanya jawab terhadap Juru Parkir yang berada di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Bapak Ishak, di BNI, Jl. Yussudarso *“saya membayar uang lapak kepada ormas setempat setiap harinya, dengan dalil mereka yang mengatakan uang lapak dan apabila tidak dibayar-bayar, maka saya akan mendapatkan tekanan dari ormas setempat bahkan tidak diperbolehkan lagi menjadi juru parkir di lokasi tersebut (Ishak, 2020).”*

2. Ibu Eti Purba, di KFC, Jl. Yussudaro *“Bahwasanya banyak pengguna parkir yang tidak membayar retribusi parkir (Eti Purba, 2020).”*

3. Bapak Ayong Amir, di Jl. Pramuka, Minang Soto *“semua pengguna parkir di sini membayar parkir, kecuali Polisi dan TNI memang tidak ditagih (Amir, 2020).”*

4. Bapak Rusli, di Jl. Sembilang, 02 Swalayan Rumbai *“kalau Polisi dengan Tentara, tidak ada yang mau bayar, apalagi Pejabat atau Anggota Dewan, banyak juga Keluarga Pejabat yang tidak mau bayar (Rusli, 2020).”*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penyetoran retribusi parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah adanya oknum juru parkir yang melakukan penyelewengan dana retribusi parkir untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan konsisten oleh Dinas Perhubungan dan Pengawas Parkir untuk memastikan bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, penerapan sanksi tegas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Upaya ini juga harus didukung dengan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya membayar retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan retribusi parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan implementasi penyetoran retribusi parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir. Pertama, kepada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyuluhan yang

lebih terarah dan sistematis mengenai Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Penyuluhan ini harus mencakup informasi yang jelas mengenai kewajiban juru parkir, ketentuan mengenai lahan parkir, serta pentingnya peran masyarakat dalam mematuhi peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengatasi minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kedua, kepada pengawas retribusi parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir, penting untuk melaksanakan arahan yang diberikan oleh pemerintah dan Dinas Perhubungan (DISHUP). Pengawas harus memastikan bahwa juru parkir menjalankan tugas mereka dengan benar dan meminimalisir terjadinya penyelewengan retribusi. Pengawasan yang ketat dan konsisten dapat meningkatkan akuntabilitas serta mencegah pelanggaran yang merugikan pendapatan daerah. Ketiga, kepada juru parkir, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas pemungutan retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juru parkir harus menjaga integritas dengan tidak melakukan penyelewengan hasil retribusi demi kepentingan pribadi. Dengan menjalankan tugas secara jujur dan profesional, juru parkir berkontribusi langsung dalam mendukung pengelolaan retribusi yang lebih transparan dan efektif. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan retribusi parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir secara keseluruhan

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab. (2008). Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 105.
- Ayong Amir. (2020). Wawancara dengan Juru Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir. Eti Purba. (2020). Wawancara dengan Juru Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir.
- Hadi Mustofa. (2020). Peran Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. E-Jurnal (Online). <http://www,e-jurnal.com/2010/02/peran-pengelolaan-retribusi-parkir.html>
- Husaimi Hamidi, S. M. H. (2020). Wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi III.
- Irfan Said Islami. (2019). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 87.
- Ishak. (2020). Wawancara dengan Juru Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir. Kamal Rai. (2020). Wawancara dengan Pengawas Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir.
- M. Nasir, S. H. (2020a). Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

- M. Nasir, S. H. (2020b). Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Nikeh Dyan Kumalasari. (2020). Implementasi Kebijakan Parkir Kota Malang sebagai Upaya untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. E-Karya Ilmiah (Online). <http://www.e-karyailmiah.um.ac.id/2009/01/implementasi-kebijakan-parkir-kota-malang-sebagai-upayameningkatkan-pendapatan-asli-daerah.html>
- Nuh Cahya Utama. (2020). Fungsi dan Peran Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. E-Jurnal (Online). <http://www.e-jurnal.com/2004/01/fungsi-dan-peran-retribusi-parkir.html>
- Renny Hamitijo Soemitro. (1988). Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri (1988).
- Riki Rikardo. (2020). Wawancara dengan Pengawas Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir.
- Rusli. (2020). Wawancara dengan Juru Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir.
- Said Zainal Abidin. (2002). Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas, 64.
- Sapriani Wulandari. (2020). Administrasi Negara, E-Law (online). E-Law (Online). <http://www-.walhi.org>
- Syamsudin. S.Sos. (2020). Wawancara dengan Camat Rumbai Pesisir).